



KEPALA DESA KESUBEN
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KESUBEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESUBEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KESUBEN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 683
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115);
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 83);
- 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 900/611 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 900/611);
- 38 Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025;
- 39 Peraturan Desa Kesuben Nomor 01 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kesuben Tahun 2017 Nomor 01);
- 40 Peraturan Desa Kesuben Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Asset Desa Kesuben (Lembaran Desa Kesuben Tahun 2017 Nomor 11).
- 41 Peraturan Desa Kesuben Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kesuben Tahun 2018 No 3)
42. Peraturan Desa Kesuben Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kesuben (Lembaran Desa Kesuben Tahun 2019 Nomor 03)

43. Peraturan Desa Kesuben Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Kesuben Tahun 2025 (Lembaran Desa Kesuben Tahun 2024 Nomer 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESUBEN
Dan
KEPALA DESA KESUBEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESUBEN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesuben Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3,659,145,906,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	1,119,877,583,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1,776,660,000,-
c. Bidang pembinaan Masyarakat Desa	Rp.	208,046,359,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyrakat Desa	Rp.	41,100,000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	243,200,000,-
	Rp.	3,388.883,942,-
Surpuls/Defisit	Rp.	270.261.964
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	124,510,536,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	394,772,500,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(270.261.964,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

dsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem.
- b) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
- c) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggallanjut usia dan/atau
- d) Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagiantidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa dengan metode tunai
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;

Pasal 6

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Camat
- c. DPMD Kabupaten
- d. Inspektorat Kabupaten

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KESUBEN.

Ditetapkan di : KESUBEN

Pada Tanggal : 4 Februari 2025

KEPALA DESA KESUBEN



ARIF MASKUR

Diundangkan : di KESUBEN

Pada tanggal : 5 februari 2025

SEKRETARIS DESA KESUBEN

MOHAMAD SUSILO

BERITA DESA KESUBEN TAHUN 2025 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Kesuben No. 2
Tahun 2025 Tentang Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Tahun Anggaran 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESUBEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KPM	KET
1	DAIMI	3328064107650156	P	RT 1 RW 1	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
2	KASTIYAH	3328064101450005	P	RT 2 RW 1	PEDAGANG	4	DTKS
3	IMAM BADERY	3171031208810009	L	RT 3 RW 1	BURUH HARIAN LEPAS	4	TIDAK DTKS (EKSTREM)
4	MURYATI	3328047112660025	P	RT 4 RW 1	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	DTKS
5	SUDIRAH	3328064107520130	P	RT 5 RW 1	BURUH TANI	8	DTKS
6	GATOT NOTO RAHARJO	3328060312790002	L	RT 1 RW 2	TIDAK BEKERJA	4	DTKS
7	ITA SUGIHARTI	3328046406930001	P	RT 2 RW 2	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	TIDAK DTKS (EKSTREM)
8	WAHID	3328060107640076	L	RT 3 RW 2	TUKANG LAS	4	DTKS
9	NURLATIFAH	3328067001690007	P	RT 4 RW 2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
10	ROHANAH	3328065607550003	P	RT 5 RW 2	PEDAGANG	1	DTKS
11	ROPIAH	3328067112620127	P	RT 1 RW 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
12	IKFINA KAMALIA RIZQI	3328066803960002	P	RT 2 RW 3	KARYAWAN SWASTA	3	DTKS
13	ROSIDAH	3328067112620121	P	RT 3 RW 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
14	WAMROATI	3328065005650009	P	RT 4 RW 3	PEDAGANG	1	DTKS
15	DEVI INDRİYANI	3328064806920005	P	RT 5 RW 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
16	SAMSUDIN	3328061606700007	L	RT 1 RW 4	KARYAWAN SWASTA	TIDAK DTKS (SAKIT JANTUNG)	
17	SARIPAH	3328064107650398	P	RT 2 RW 4	MENGURUS RUMAH TANGGA		DTKS
18	SUGENG	3328061411610001	L	RT 3 RW 4	TUKANG KAYU	3	DTKS
19	NURKHIKMAH	3328065004760007	P	RT 4 RW 4	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
20	ALFATIYAH	3328067112620122	P	RT 1 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
21	ETI ERAWATI	3328066506700004	P	RT 2 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	6	DTKS
22	RASTI	3328064107650186	P	RT 3 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
23	BAWON	3328065510950008	P	RT 4 RW 5	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	DTKS
24	MAMAN	3328062410910007	L	RT 5 RW 5	KARYAWAN SWASTA	3	DTKS
25	SUKIRNO	3328060201560002	L	RT 2 RW 6	BURUH HARIAN LEPAS	3	TIDAK DTKS (EKSTREM)
26	FATIMAH	3328065612720002	P	RT 3 RW 6	MENGURUS RUMAH TANGGA	6	DTKS
27	ROSIDIN	3328061012540007	L	RT 3 RW 6	BURUH HARIAN LEPAS	3	TIDAK DTKS (EKSTREM)
28	NUROHMAN	3327111608860004	L	RT 4 RW 6	BURUH HARIAN LEPAS	4	DTKS
29	ARIS RIYANTO	3328060711980005	L	RT 5 RW 6	PEDAGANG	2	DTKS
30	MUSTAMAROH	3328065109700001	P	RT 1 RW 7	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	TIDAK DTKS (SAKIT PARU)

NO	NAMA	NIK	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KPM	KET
31	SAECHATI	3328065905640001	P	RT 2 RW 7	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
32	SUADAH	3328064102770005	P	RT 3 RW 7	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
33	ABDUL ROHIM	3328062111540001	L	RT 4 RW 7	PEDAGANG	5	DTKS
34	MOHAMAD FATHUROHMAN	3328061009930008	L	RT 5 RW 7	PEDAGANG	4	DTKS
35	TOIROH	3328065504620006	P	RT 1 RW 8	PEDAGANG	3	DTKS
36	AGUS JAWAHIR	3328061807790004	L	RT 2 RW 8	TIDAK BEKERJA	1	TIDAK DTKS (LUMPUH)
37	TARNI	3328065407480005	P	RT 3 RW 8	TIDAK BEKERJA	1	TIDAK DTKS (EKSTREM)
38	LUTFIYATI	3328065301870003	P	RT 4 RW 8	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	DTKS
39	WUSTOMI	3328061306730001	P	RT 5 RW 8	PEDAGANG	1	DTKS
40	DURYATI	3328065712600006	P	RT 1 RW 9	MENGURUS RUMAH TANGGA	5	DTKS
41	DASORI	3328061208620005	L	RT 2 RW 9	KARYAWAN SWASTA	2	TIDAK DTKS (SAKIT PARU)
42	RUHAYAH	3328064707780011	P	RT 3 RW 9	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
43	SUTOMO	3328062008830002	L	RT 4 RW 9	PEDAGANG	1	DTKS
44	MUTIAH	3328064107490007	P	RT 5 RW 9	TIDAK BEKERJA	2	TIDAK DTKS (EKSTREM)
45	ABDUL KARIM	3328060408810004	L	RT 1 RW 10	BURUH HARIAN LEPAS	5	DTKS
46	YANTO WIDODO	3173041507810020	L	RT 2 RW 10	KARYAWAN SWASTA	2	DTKS
47	MOH. FARIKIN	3328061403850002	L	RT 3 RW 10	BURUH HARIAN LEPAS	4	DTKS
48	NURAYATI	3328066503760008	P	RT 4 RW 10	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	TIDAK DTKS (EKSTREM)
49	KARTINAH	3328065201710018	P	RT 5 RW 10	BURUH TANI	2	DTKS
50	MASHUDI	3328060107590100	L	RT 1 RW 11	TIDAK BEKERJA	3	TIDAK DTKS (EKSTREM)
51	UMYATI	3328064107760055	P	RT 2 RW 11	TIDAK BEKERJA	2	TIDAK DTKS (ODGJ)
52	AULIN NISA	3328065604900007	P	RT 3 RW 11	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
53	SITI AMINAH	3328064211570003	P	RT 4 RW 11	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS
54	SAIMAH	3328066012460006	P	RT 1 RW 12	BURUH TANI	6	DTKS
55	ISA SOBIRIN	3328063112710023	L	RT 2 RW 12	BURUH TANI	3	TIDAK DTKS (SAKIT KOMPLIKASI)
56	SUTIRAH	3328067001470001	P	RT 3 RW 12	BURUH TANI	2	DTKS
57	WASNI	3328064107620337	P	RT 4 RW 12	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	DTKS

Kesuben, 04 Februari 2025

Mengetahui
Kepala Desa Kesuben
ARIF MASKUR